

Stuart Hall's Representation: A Study of the Interpretation of Q.S. An-Nur: 26 in the Trend of Pre-Marital Studies on Social Media

Mohammad Faqih Bramasta¹, Muhammad Faqih Ihsan²

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ¹ 23205032054@student.uin-suka.ac.id, ² 23205032037@student.uin-suka.ac.id

Abstract: *The interpretation of Q.S. an-Nur: 26 has experienced a significant shift in meaning in the digital era, especially through social media. The verse, which was previously understood in the context of biological purity due to adultery, is now widely interpreted as a form of kafa'ah in religious piety, especially in the context of pre-marital studies that are rampant among the younger generation. This shift is inseparable from the high number of young people of marriageable age in Indonesia and the increasing phenomenon of hijrah which is oriented towards improving individual religious quality. This study aims to examine how Q.S. an-Nur: 26 is interpreted in social media, the factors that drive the shift in meaning, and the impact on the understanding and attitudes of netizens as consumers of da'wah content. This research uses a qualitative method with a literature study approach. Primary data is obtained from video content on TikTok accounts @untaian.ilmu and @remoteaccrusak, while secondary data comes from books of tafsir and relevant scientific literature. Data analysis was conducted through three stages: data collection, data reduction, and interpretation, using Stuart Hall's representation theory approach which includes reflective, intentional, and constructivist representations. The results showed that the interpretation of Q.S. an-Nur: 26 in the context of pre-marriage tends to emphasize the importance of equality in piety as a basis for choosing a life partner. The content invites the younger generation to "perfect themselves" before marriage as a form of spiritual self-improvement. Netizen responses show a complex dynamic, divided between positive acceptance and critical attitudes that question the relevance of the content. In general, this interpretation is considered to be able to have a positive influence in directing a religious lifestyle among young people and helping to reduce the number of early marriages and promiscuity, in line with the objectives of maqashid sharia.*

Keywords: Representation; Q.S. an-Nur:26; Pre-marriage; Social Media; Piety

Abstrak: *Penafsiran terhadap Q.S. an-Nur: 26 mengalami pergeseran makna yang signifikan di era digital, khususnya melalui media sosial. Ayat yang sebelumnya dipahami dalam konteks kesucian biologis akibat perzinahan kini banyak dimaknai sebagai bentuk kafa'ah dalam kesalehan beragama, terutama dalam konteks kajian pra-nikah yang marak di kalangan generasi muda. Pergeseran ini tidak lepas dari tingginya jumlah pemuda usia siap nikah di Indonesia serta meningkatnya fenomena hijrah yang berorientasi pada peningkatan kualitas religius individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Q.S. an-Nur: 26 ditafsirkan dalam media sosial, faktor-faktor yang mendorong pergeseran makna tersebut, serta dampaknya terhadap pemahaman dan sikap netizen sebagai konsumen konten dakwah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data primer diperoleh dari konten video di akun TikTok @untaian.ilmu dan @remoteaccrusak, sedangkan data sekunder berasal dari kitab-kitab tafsir dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: pengumpulan data, reduksi data, dan interpretasi, dengan pendekatan teori representasi Stuart Hall yang meliputi representasi reflektif, intensional, dan konstruktivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Q.S. an-Nur: 26 dalam konteks pra-nikah cenderung menekankan pentingnya kesetaraan dalam kesalehan sebagai dasar memilih pasangan hidup. Konten-konten tersebut mengajak generasi muda untuk "memantaskan diri" sebelum menikah sebagai bentuk upaya memperbaiki diri secara spiritual. Respons netizen menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, terbagi antara penerimaan yang positif dan sikap kritis yang mempertanyakan relevansi isi konten. Secara umum, penafsiran ini dinilai mampu memberikan pengaruh positif dalam mengarahkan gaya hidup religius di kalangan anak muda serta membantu menekan angka pernikahan dini dan pergaulan bebas, sejalan dengan tujuan maqashid syariah.*

Kata Kunci: Representasi; Q.S. an-Nur:26; Pra-nikah; Media Sosial; Kesalehan

Pendahuluan

Fenomena kajian pra-nikah di media sosial secara signifikan menggeser kemapanan pemaknaan Q.S. an-Nur: 26. Pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 yang telah mapan dalam pembicaraan kesucian diri dari perzinaan kemudian bergeser lebih dekat pada konteks mencari pasangan sebagai bagian persiapan menikah. Pada konteks pra-pernikahan Q.S. an-Nur: 26 dimaknai sebagai kesetaraan (*kafa'ah*) dalam konteks kesalehan pria dan wanita. Sebaliknya Ibnu Katsir ketika mengomentari Q.S. At-Tahrim :19 menyinggung Q.S. an-Nur: 26 tidak terkait dengan kesalehan keagamaan melainkan kesucian biologis (Ibn Katsir, n.d.). Pemaknaan era klasik seperti Al-Qurthuby mengomentari ayat tersebut kedalam koridor orang yang berzina dan menjaga kesucian diri (Al-Qurthubi, 2006). Sejalan dengan penafsiran sebelumnya, Mun'im Sirry mengaitkan Q.S. an-Nur: 26 kepada Q.S. an-Nur: 3 yang berbicara pernikahan sesama pelaku zina (Sirry, 2022). Pergeseran makna tersebut cenderung pada kebutuhan konteks maraknya fenomena pernikahan.

Sejauh ini, kajian terhadap Q.S. an-Nur: 26 terfokus pada kajian dokumentasi dan belum merambah pada fenomena media sosial. Fenomena kajian Q.S. an-Nur: 26 masih terbatas pada analisis konten, layaknya pendiskusan konsep *al-Tayyibatu li Tayyibin* yang dikaitkan dengan pemaknaan relasi gender (M. Nasrullah, 2016). Kajian konsep *kafa'ah* dan penyikapan terhadap kausalitas baik terealisasinya konsep tersebut ataupun tidak (Aini, 2022). Perdebatan konsep jodoh ideal yang terkandung dalam produk tafsir (Israfi, 2023). Eksplorasi konsep se-*kefu'* dalam perspektif *maqashidi* (Fauziah, 2023). Adapun kajian Q.S. an-Nur di media sosial hanya dapat ditemukan dalam konteks etika berkomunikasi dalam menyikapi berita palsu (Mubarak & Hamidah, 2022) dan belum menyentuh wilayah pemaknaan Q.S. an-Nur: 26. Terbukanya ruang kajian analisa konten terhadap Q.S. an-Nur: 26 di media sosial menjadi fenomena yang perlu direspon secara akademik.

Kajian ini dihadirkan sebagai respon terhadap fenomena pergeseran makna Q.S. an-Nur: 26 di media sosial. Adapun fokus kajian akan dibatasi pada tiga rumusan masalah. *Pertama*, makna dibalik fenomena pergeseran interpretasi Q.S. an-Nur: 26 di media sosial. *Kedua*, faktor-faktor yang melatarbelakangi pergeseran makna Q.S. an-Nur: 26 dan kaitannya dengan sudut pandang penafsir. *Ketiga*, implikasi pergeseran makna tersebut terhadap netizen. Permasalahan-permasalahan tersebut dihadirkan sebagai pembeda yang signifikan dari kajian-kajian sebelumnya.

Pergeseran makna Q.S. an-Nur: 26 secara implisit mengandung semangat meningkatkan kesalehan individu sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan bekal kesalehan tersebut diharapkan dapat membentuk keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Selain itu, fakta usia generasi siap menikah menjadi faktor utama pergeseran makna yang berbanding lurus terhadap tingginya angka pergaulan bebas. Kendati dinamika penerimaan netizen terhadap pemaknaan ulang Q.S. an-Nur: 26 menuai pro dan kontra. Pemaknaan tersebut berimplikasi pada gaya hidup pemuda menjadi lebih *religious* yang berkorelasi positif dalam menekan angka pernikahan muda. Pada akhirnya, pergeseran makna Q.S. an-Nur: 26 tidak dapat dipisahkan dari fenomena hijrah yang berorientasi terhadap peningkatan kualitas individu.

Upaya menjawab permasalahan dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian terhadap kepustakaan. Kajian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data primer dan sekunder yang dibutuhkan. Sumber data primer didapatkan melalui unggahan video pada akun tiktok *@untaian.ilmu* dan *@remoteaccrusak*. Media sosial Tiktok merupakan aplikasi yang banyak diakses mencapai 157,6 juta jiwa pada tahun 2024 (RRI, 2024). Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui kitab-kitab tafsir dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian ini. Adapun teknik analisa data dilakukan melalui tiga tahap meliputi pengumpulan data, reduksi data dan interpretasi data (Miles et al., 2014). Dalam interpretasi data menggunakan pendekatan representasi Stuart Hall, meliputi representasi reflektif, intensional dan konstruktivis. *Pertama*, representasi reflektif merupakan pendekatan yang percaya bahwa makna sudah ada di dunia nyata dan bahasa hanya mencerminkannya. Jadi, kata-kata hanyalah cermin dari apa yang sudah ada. Contohnya, kalau kita bilang “mawar”, itu karena benda yang bernama mawar memang ada dan maknanya sudah tetap. *Kedua*, representasi intensional merupakan pendekatan yang menekankan bahwa makna berasal dari si pembicara atau penulis. Artinya, kata-kata punya makna sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya. Jadi, makna itu datang dari niat si pengguna bahasa. Dan ketiga, representasi konstruktivis merupakan pendekatan yang melihat bahwa makna tidak berasal dari benda itu sendiri atau dari niat pribadi, tapi dari cara kita, secara sosial dan budaya, membentuk makna bersama. Artinya menciptakan makna lewat konsep dan simbol yang kita sepakati dalam masyarakat (Hall, 2009).

Pemaknaan Tradisional Q.S. an-Nur: 26

Pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 dalam konteks kajian pra-nikah dipahami sebagai kesetaraan pada aspek tingkat kesalehan individu. Konsep kesetaraan dalam Islam biasa disebut sebagai

kafa'ah, yaitu adanya kemiripan antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu dan dengannya dapat menghilangkan rasa malu (al Zuhaily, 1985). Hal ini terkait dengan jodoh yang akan datang kepada seseorang, bahwa jodoh hanya datang kepada frekuensi yang sama. Kesamaan frekuensi tidak hanya pada aspek harta dan keadaan biologis semata, melainkan menjangkau aspek kesalehan agama. Demikian dalam Q.S. an-Nur: 26 ditinjau dari keumuman redaksi yang digunakan, ayat tersebut menegaskan secara ilmiah bahwa kedekatan dua individu pria dan perempuan terutama pasangan suami-istri, harus diawali atas dasar kesetaraan. Kesetaraan tersebut akan menjadi pondasi sebuah hubungan, tanpanya suatu ikatan tidak akan langgeng (Shihab, 2002).

Kesalehan agama meliputi segala sendi kehidupan diantaranya tutur kata yang baik dan pergaulan yang terkontrol. Perempuan yang berkata kotor milik laki-laki yang kotor perkataannya, sedangkan perkataan yang baik akan dijumpai pada orang yang baik pula bahkan seseorang yang baik indikatornya dapat dilihat dari perkataannya yang baik (Ibn Katsir, 2000). Perbuatan atau hal yang kotor tidak lahir kecuali dari orang-orang yang kotor demikian sebaliknya (Hamka, n.d.). Oleh karenanya, untuk mencapai kesalehan tersebut maka diperlukan perbaikan diri dan meninggalkan hal-hal kotor tersebut yang kemudian familiar dengan istilah “memantaskan diri”. Upaya memantaskan diri menjadi lebih salih-salihah kemudian diniati agar mendapatkan pasangan yang secara agama juga demikian. Walaupun pada akhirnya ditemukan fakta pasangan yang tidak setara pada aspek kesalehan beragama.

Pasangan yang tidak setara dalam aspek kesalehan selanjutnya dinilai sebagai bukan jodohnya, melainkan sebagai ujian bagi salah satu yang lebih salih-salihah. Hal tersebut merujuk pada perjalanan hidup Sayyidah Khadijah yang berpisah dengan suami pertamanya dikarenakan meninggal. Peristiwa tersebut dinilai bahwa Sayyidah Khadijah tidak berjodoh dengan suaminya dan justru suami selanjutnya yang akan menjadi jodohnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan hal tersebut, Hamka tidak mengatakan secara eksplisit tentang konteks pasangan, melainkan secara universal bahwa seseorang yang berpegang teguh pada kebaikan kemudian dipertemukan pada orang yang kotor dan mengajak pada hal yang kotor sebagai sebuah ujian (Hamka, n.d.). Sebab dinilai sebagai ujian, maka pasangan yang tidak se-*kufu'* khususnya pada aspek kesalehan, maka kehidupannya harus mengikuti konsep ujian. Konsep yang dimaksud adalah menjalankannya dengan penuh kesabaran.

Faktor-Faktor Pergeseran Makna Q.S. an-Nur: 26 dan Korelasinya Terhadap Penafsir

Angka usia pernikahan atau pemuda dengan usia 19 tahun ke atas termasuk dalam populasi yang tinggi dari total penduduk menurut rentang umurnya di Indonesia. Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas usia minimal bagi pria dan wanita untuk diizinkan melakukan perkawinan adalah setelah mencapai usia 19 Tahun. Pasal tersebut merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang membolehkan perkawinan dilakukan apabila pihak pria mencapai 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun (ketentuan yang dinilai memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak dan terjadinya diskriminasi terhadap pemenuhan hak anak berdasarkan alasan jenis kelamin) (Republik Indonesia, 2019). Ketika kita melihat rentang umur 19 tahun ke atas, hingga (katakanlah) umur 29 tahun yang umumnya menjadi umur-umur pernikahan, jumlah populasi mereka termasuk dalam tiga besar tertinggi dari populasi penduduk. Badan Pusat Statistika Indonesia mencatat bahwa rentang umur 25-29 tahun menempati posisi tertinggi kedua dalam jumlah penduduk (laki-laki dan perempuan) menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2023, dengan total sekitar 22.495,6-juta penduduk. Disusul oleh rentang umur 20-24 tahun dengan total sekitar 22.360,9-juta penduduk, sedangkan posisi pertama terbanyak adalah kelompok rentang umur 0-4 tahun dengan total 22.511,8-juta penduduk laki-laki dan perempuan (Statistik, 2024). Dari data tersebut menunjukkan bahwa angka usia pernikahan di Indonesia memiliki presentase total penduduk yang tinggi dibandingkan dengan rentang usia lainnya, dalam artian pemuda dengan rentang usia 20-29 tahun menjadi populasi penduduk yang terbanyak.

Populasi pemuda yang begitu tinggi, memunculkan gerakan ‘pemuda hijrah’ sebagai fenomena gerakan keagamaan oleh para pemuda Islam di berbagai kota, dengan kajian Islami oleh para ustad-ustadzah melalui media langsung maupun media sosial yang berkembang sekarang. Hijrah dalam KBBI memiliki arti perubahan (sikap, tingkah laku, dan sebagainya) ke arah yang lebih baik (Hijrah, 2016). Hijrah secara islami ini muncul disebabkan keinginan individu maupun kelompok untuk menjadi kepribadian yang lebih baik dari sisi agama Islam (Fajriani & Sugandi, 2019). Motif hijrah mereka terjadi karena dorongan peristiwa masa lalu, dorongan dari teman, dorongan mempengaruhi orang lain ataupun dorongan untuk masa depan (Abdurrahman, 2020). Gerakan hijrah ini memunculkan identitas pemuda muslim di perkotaan sebagai “muslim taat” yaitu seorang muslim yang distandarkan dengan kesalehan individu dan diaktualisasikan dalam dimensi keberadaannya yang lebih luas (Setia & Dilawati, 2021). Mereka sebagai pemuda muslim tidak meninggalkan aspek modernitas dalam pengaktualisasian ketaatan,

sebaliknya justru memungkinkan adanya sinergi dialektis. Artinya melalui budaya maupun teknologi yang berkembang pesat sekarang, dapat memperkuat keimanan individu pemeluk agama jika dimanfaatkan dengan baik. Hal inilah yang kemudian terwujud dalam berbagai konten keagamaan yang disampaikan oleh para penda'i muda di media sosial seperti Tik-Tok, Instagram, Youtube dan lain sebagainya, dengan sasaran audiens adalah mereka para pemuda yang ingin memperbaiki dirinya.

Para penda'i melakukan kegiatan dakwah merupakan sebuah proses mengajak manusia kepada Islam yang dilakukan dengan baik secara tulisan maupun lisan, serta dengan aksi sosial Islam dengan perbuatannya (Selviana, 2019). Kegiatan dakwah Islam sesungguhnya meliputi semua dimensi kehidupan manusia, begitu pula dalam hal ini materi dakwah yang disuguhkan adalah tentang persiapan pematangan diri sebelum melaksanakan jenjang pernikahan. Dalam hal ini seorang da'i harus mampu memiliki kemampuan diri seperti ilmu Agama Islam, pemahaman karakter objek dakwah, memahami materi yang akan disampaikan, serta memahami metode dakwah yang sesuai dengan kemampuannya dan situasi-kondisi yang relevan (Sukayat, 2015). Para penda'i di masa sekarang telah mengembangkan dakwahnya tidak hanya melalui tatap muka langsung namun juga melalui berbagai platform media sosial. Kajian mereka dapat kita temukan di berbagai cuplikan akun-akun yang mengunggah video terkait dakwahnya. Diantara penda'i yang konsen menyampaikan dakwah pada generasi muda adalah Ustadz Hanan Attaki dan Ustadzah Halimah Al-Idrus. Mereka berdua termasuk da'i yang cara penyampaian dan materi dakwahnya sangat relevan dalam kehidupan generasi muda. Bahkan Ustadz Hanan membentuk sebuah komunitas yang memfasilitasi para pemuda yang ingin hijrah, sebagai wadah mereka melakukan kegiatan sosial/ individu keagamaan yang bermanfaat dan semakin mendekatkan kepada Allah SWT (Utami & Safei, 2020).

Ustadz Hanan dan Ustadzah Halimah ini termasuk sebagai penda'i yang memberikan peran dan pengaruh positif di kalangan generasi muda. Dalam kaitannya dengan materi pematangan diri sebelum pernikahan, mereka berdua memberikan arahan untuk peningkatan kesalehan individu sebelum memasuki jenjang kehidupan berumah tangga. Mereka sebagai penda'i menjadi pusat perhatian, panutan dan menjadi orang yang perkataannya dipercaya oleh para audiens kajiannya. Peran pemerintah dalam memberikan arahan pendampingan kepada masyarakat untuk mempersiapkan kehidupan setelah pernikahan seolah bergeser kepada para

tokoh agama tersebut. Dimana dengan kajian islami terkait pernikahan itu memberikan pengaruh yang signifikan dalam pematangan individu para ‘pemuda hijrah’ selaku audiens mereka.

Implikasi Pergeseran Makna Q.S. an-Nur: 26 Terhadap Netizen

Dinamika respons netizen terhadap pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 tidak boleh terlewatkan dari perhatian penelitian kali ini. Pasalnya, respons tersebut merupakan bentuk penangkapan isi konten yang kemudian menjadi konstruksi pemikiran. Dimana konstruksi tersebut terejawantahkan melalui komentar yang netizen tinggalkan dan dapat dilihat dalam tabel *highlight* komentar netizen sebagai berikut:

Akun	Frekuensi Viewers, Like, Commentar, dan Share	Komentar Positif	Komentar Skeptis
Tareem Store by Untaian Ilmu (@untaian.ilmu)	Viewers : 423.600 Like : 55.500 Commentar : 396 Share : 3.271	@mrnaa123: “Bismillah mamantaskn diri semoga dpat laki2 soleh Aamiin ya Allah”	@asrimapa: “udah jawaban dari istikebarah, tapi belum bisa ngaji, dan masih suka lalai dalam sholat, itu gimana kak?”
		@kykiyah4101: “Semoga kita bisa mensolehkan diri supaya bisa mendapat laki2 yg sholeh”	@rymmarta: “tp kenapa dalam kehidupan sehari-hari suka beda,,mgkn perempuannya baik tp lakinya tidak/ sebaliknya,,gimana pencerahan nya”
		@evalina_rachman91: “sedang memantaskan diri”	@sitikho82: “maaf bgymna jika sdah trlnjur mnikh...ap brus pish?”
		@bubble_chubbytias: “Bismillah nawaitu dapat suami iman dan taqwa kepada Allah & Rosulullah. Dunia akbirat Suka Duka Bresama Tulus KarenaMu YA ALLAH.. aamiinn..aammiinn”	@rahmanirain955: “bagaimana cara menyempurnakan agama kita dgn pasangan klaw yg buruk banya untuk yg buruk bgitupu sbliknya.lntas bagaimana dgn asiyah dan fir.aun”
		@hamba_hijrah0: “terus jadi org baik, nanti Allah yang atur jodohnya”	@maimoen52:

			"Lantas bagaimana dengan diri ku ini yg hanya jadi korban perjodohan"
Remoteaccrusak (@remoteaccrusak)	Viewers : 897.900 Like : 120.100 Commentar : 590 Share : 6.802	@blessedbeyondz: "sampe sekarang belum mau deket sama cowok krn lg memantaskan diri biar langsung ketemu jodoh"	@cancer211111: "Cara memantaskan diri gimana kak?"
		@dinsakirana831: "bismillah semoga Saya mendapatkn jodoh yg terbaik menurut ku dn mnurut Allah dan menerima segala kekurangan dan menghormati seluruh anggota keluarga"	@ohguatau: "mau nnya, aku perempuan dan aku tidak kuliah, klo aku pgen laki2 yg berilmu (pndidikenn) apakah aku brus memntaskn diri jika ingin dgn pria seprti itu?"
		@joulia_rafi31: "bismillah semoga penantian terpanjang ini Allah pertemukan dengan jodoh"	@not_julpa: "kalo wanita yg janda sampai meninggal gmn ya, sedangkan mantan suaminya menikah lagi?"
		@ooneki_ran4: "ini lagi coba upgrade diri memantaskan diri Ampe badang ngerentek"	@twenyeight5: "wait jadii kalo pasangan pasutri ada yg meninggal mereka ga jodoh?? Tapii mereka sama sama baikk menurutkuu"
		@icaabe: "Kenapa ustad benar bgt apa yg aku ngalami 98%"	@namaku.fitri: "tapi gmn cara membedakan orang yg datang itu ujian bagi kita atau emang jodoh kita?"

Berangkat dari *highlight* komentar netizen di atas, respons yang ditunjukkan cukup dinamis dan dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok skeptis, yaitu sekumpulan netizen yang tidak menelan mentah-mentah pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 dalam kedua konten tersebut. Alih-alih *taslim*, netizen yang tergolong dalam kelompok ini justru merespons dengan mempertanyakan isi konten yang mereka anggap tidak sejalan dengan pengetahuan mereka sebelumnya, baik secara langsung maupun tidak. Seperti halnya respons netizen terhadap kisah Siti Khadijah yang dinilai tidak berjodoh dengan suaminya sebab berpisah dengan suaminya yang meninggal, lantas muncul komentar apakah benar pasangan suami istri yang meninggal mereka

tidak berjodoh? Padahal keduanya sama-sama baik (@*twentyeight5*). Komentar lain yang muncul mempertanyakan terkait pasangan yang telah menikah dan menilai mereka tidak sebanding satu sama lain dalam kesalehan beragama, apakah keduanya harus berpisah? (@*sitikebo82*). Jawabannya adalah bahwa pasangan yang demikian dinilai sebagai sebuah ujian bagi salah satu yang lebih shaleh-shalehah, maka dalam menjalaninya harus dengan prinsip-prinsip menghadapi ujian seperti bersabar. Lantas bagaimana cara membedakan seseorang yang datang sebagai ujian atau jodoh (@*namaku.fitri*) dan bagaimana pasangan Aisyiah dan Fir'aun, jika memang orang yang buruk hanya untuk orang yang buruk (@*rahmanirain955*). Respons skeptis semacam ini banyak ditemui dalam kolom komentar dan menggambarkan konstruksi pemikiran netizen yang berbeda dengan konstruksi pemikiran kelompok lain, yaitu kelompok yang menerima pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 sebagaimana dalam konten.

Kelompok yang kedua merupakan netizen yang menerima terhadap pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 dalam konteks kesetaraan keshalehan beragama. Respons yang diberikan netizen pun positif, hal tersebut terlihat dari komentar yang mereka tinggalkan. Dengan penuh harapan semoga dengan men-sholehah-kan diri dapat memperoleh jodoh yang shaleh (@*kykiyah4101*), tentu dengan memantaskan diri (@*mrnaa123*, @*evalina_rachman91*) yaitu dengan terus menjadi orang yang baik dan menyerahkan jodoh agar di atur Allah (@*hamba_hijrah0*). Tidak berhenti disitu, bahkan netizen memberikan afirmasi bahwa isi konten yang disampaikan memiliki kebenaran hingga 98% berdasarkan pengalaman yang dialami (@*icaabe*). Respons positif semacam ini mengindikasikan bahwa pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 pada akun Tiktok @*untaian.ilmu* dan @*remoteaccrusak* mendapatkan pasar audiensnya. Respons positif tersebut kemudian menjadi sebuah konstruksi pemahaman yang mengendap dan diejawantahkan dalam bentuk perilaku.

Penerimaan pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 oleh kelompok terakhir nampaknya berbanding lurus dengan sikap netizen yang cenderung lebih matang dan tidak terburu-buru untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Pasalnya sebelum melangkah ke jenjang tersebut, mereka harus memantaskan diri menjadi lebih shaleh-shalihah dan proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sikap netizen yang semakin dewasa tersebut dapat dilihat pada pengakuan mereka dalam kolom komentar, kendati pengakuan tersebut tidak eksplisit dikatakan. Seperti komentar yang ditinggalkan akun (@*blessedbeyondz*) yang mengaku bahwa dirinya belum berkeinginan untuk dekat dengan lawan jenis (cowok). Pasalnya pemilik akun tersebut masih

mencoba memantaskan diri agar langsung mendapatkan jodoh (sebagaimana disampaikan isi konten). Hal senada juga disampaikan oleh akun (@joulia_rafi31) yang tengah dalam penantian terpanjang yang dilakukannya. Dimana penantian tersebut dibarengi dengan harapan dapat dipertemukan dengan jodoh oleh Allah. Pengakuan semacam ini menjadi bukti bahwa penafsiran Q.S. an-Nur: 26 dalam konteks kesetaraan tingkat keshalehan beragama berhasil meresap kedalam konstruksi pemahaman netizen. Setidaknya hingga mereka meninggalkan catatan pengakuan tersebut dalam kolom komentar.

Representasi Makna Q.S. An-Nur 26

Pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 yang dibawa kedalam konteks pra-pernikahan menitik beratkan pada kesetaraan dalam aspek kesalehan beragama. Kesetaraan tersebut kemudian dijadikan barometer untuk menentukan suatu pasangan berjodoh ataupun tidak, dengan kata lain pasangan yang tidak setara dalam tingkat kesalehan beragama dinilai tidak berjodoh. Akibatnya, agar mendapatkan jodoh yang setara dalam beragama yang baik maka seseorang harus memantaskan diri dengan menjaga perbuatan dan perkataan serta terus berperilaku baik. Pemaknaan semacam ini mendapat perhatian oleh kalangan anak muda, terlebih di Indonesia usia anak muda yang siap menikah secara usia dengan kisaran berjumlah 44,8 juta jiwa. Hal ini diperkuat dengan fenomena “pemuda hijrah” yang marak dan sejalan dengan isi konten yang disampaikan, yaitu “memataskan diri” yang dapat diartikan sebagai hijrah dari perkara yang tidak baik menjadi lebih baik. Tentu hal semacam ini mengindikasikan bahwa pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 dapat membawa dampak positif, dimana dengan pemaknaan yang berorientasi menuju perbaikan sikap beragama kalangan anak muda. Kendati demikian respons netizen menuai pro dan kontra, dimana terdapat sekelompok yang menerima secara penuh pada satu sisi, akan tetapi pada sisi yang lain ditemukan kelompok yang bersikap skeptis terhadap isi konten yang disampaikan. Dinamika penerimaan netizen semacam ini menunjukkan bahwa pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 tidak dilakukan secara doktriner.

Pemaknaan Surat an-Nur: 26 yang demikian sejatinya tidak bersifat indoktriner. Indoktrinasi sendiri dapat dipahami sebagai pengajaran mengenai paham atau doktrin tertentu hanya dengan perspektif suatu kebenaran tunggal (Indoktrinasi, 2016). Hal tersebut direpresentasikan oleh dinamika respons netizen atas pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 yang diunggah dalam bentuk konten di media sosial yang dapat menerima pemikiran kritis. Tentu hal tersebut positif, pasalnya sifat tertutup atas kritik artinya sama dengan perilaku penindasan yang

menginginkan paham atau doktrin yang disampaikan menjadi suatu realitas kebenaran yang tidak tersentuh (Freire, 2020). Terlebih jika melihat media sosial menjadi salah satu media yang rentan digunakan untuk menyampaikan rangkaian propaganda yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan (Edward S. Herman; Noam Chomsky, 1984).

Selain cara penyampaian yang positif, isi konten yang disampaikan turut berdampak positif bagi netizen yang menerimanya. Salah satu dampak positif tersebut adalah dapat mencegah meluasnya pergaulan bebas. Mengacu pada arti pergaulan yang diartikan sebagai keadaan atau kejadian bergaul (Pergaulan, 2016), sedangkan bebas diartikan sebagai lepas sama sekali dan tidak terikat dengan aturan (Bebas, 2016). Dengan demikian dapat dipahami bahwa pergaulan bebas adalah keadaan bergaul yang lepas dan tidak terikat dengan aturan, terutama aturan agama. Pergaulan semacam ini cenderung identic menyimpang dan mengarah kepada perbuatan seks (Suhaida et al., 2018). Menariknya, sarjanawan Kristen melakukan penelitian terkait fenomena tersebut hingga menemukan fakta bahwa generasi muda tidak diperhitungkan kehadirannya di gereja, akibatnya para pemuda mengambil jarak bahkan menjadi acuh (Tari & Tafonao, 2019). Hal serupa juga ditemukan dalam Islam, dimana Masjid dijadikan sebagai tempat menunaikan ibadah *mahdhob* dan mengaji, selebihnya masjid banyak ditutup bahkan dikunci dengan dalih menjaga kebersihan dan keamanan, akibatnya gempuran *game online* menjadi pilihan generasi muda karena aksesnya lebih mudah (Kementrian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, 2017). Melalui fenomena tersebut kehadiran konten di media sosial seperti pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 menjadi sangat urgen, terlebih sebagai upaya pencegahan terhadap meluasnya pergaulan bebas.

Tidak hanya itu, dampak positif lainnya adalah dapat menjadi solusi untuk menekan pernikahan yang relative muda. Pernikahan anak menjadi salah satu bentuk kekerasan pada anak dan merupakan praktik pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) (Lubis & Romadhona, 2024). Di negara berkembang seperti Indonesia memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi. Laporan penelitian pernikahan anak yang dilakukan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSPAKA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas, melaporkan pada tahun 2020 Indonesia menempati posisi ke-10 pernikahan anak tertinggi di dunia. Dengan proporsi perbandingannya 1 dari 9 anak perempuan di bawah 18 tahun telah melangsungkan pernikahan (Pebriani & Nasyaya, 2023). Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya

pernikahan dini di Indonesia, diantaranya adanya tradisi yang ada di keluarga mereka sendiri atau budaya di lingkungan tempat tinggal hingga disebabkan faktor ekonomi yang menghancurkan individu menikah di bawah umur (Fahrezi & Nurwati, 2020). Pernikahan usia dini ini memiliki dampak negatif yang sangat banyak diantaranya terhambatnya proses pendidikan dan pembelajaran bagi anak (utamanya bagi anak perempuan), sebab mereka kebanyakan akan mengakhiri pendidikannya setelah menikah. Tingkat pendidikan rendah bagi para perempuan mengakibatkan kurangnya mendapat kesempatan kerja, dan tidak siapnya memasuki fase dewasa dan memberikan kontribusi yang baik terhadap keluarga maupun masyarakat (Statistik, 2017).

Ketika pernikahan dini mulai ditekan, maka hal ini turut menekan terjadinya perceraian, stunting, dan KDRT. Masyarakat yang melakukan pernikahan dini akan berdampak secara psikologis terhadap kedua mempelai, sebab biasanya mental mereka belum siap akan perubahan status dan peran masing-masing sebagai sosok suami dan istri (Fahrezi & Nurwati, 2020). Dalam ilmu psikologi, fase tumbuh dewasa memiliki cakupan luas yang berkaitan dengan kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Mental emosional di usia kurang dari 18 tahun cenderung tidak dapat terkendali sebab sedang masa transisi dari remaja menuju dewasa. Usia 15-19 tahun remaja cenderung masih bersifat labil, mudah terpengaruh lingkungan dan hal-hal baru yang dialaminya. Baru kemudian di usia 20 tahun ke atas, emosi, minat, konsentrasi dan cara berfikir mereka mulai stabil, sehingga kemampuan penyelesaian masalah, pemahaman peristiwa dan rasa tanggung jawabnya mulai meningkat (Siregar, 2020). Emosi yang tidakstabil di usia remaja akan berdampak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga hal ini juga akan memicu perceraian dari pasangan yang menikah. Selain itu, kesehatan reproduksi bagi ibu dan anak dalam pernikahan usia dini juga dapat terancam. Kehamilan di usia kurang dari 17 tahun beresiko komplikasi medis pada ibu maupun anak, dan dikatakan bahwa kehamilan perempuan usia 15-19 tahun memiliki resiko meninggal dunia dua kali lipat dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun. Anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini juga beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, dan gangguan perilaku, hal ini sudah ditunjukkan di berbagai hasil penelitian (Fadlyana & Larasaty, 2009).

Pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 yang demikian, kemudian mewujudkan peningkatan kesalehan individu, tentu hal tersebut sejalan dengan maqashid syari'ah. Sebab selain menjaga kemuliaan agama (khifdz din) dengan menjadi muslim yang taat, ia pun turut menjaga diri (hifdz nafs) karena terhindar dari pergaulan bebas yg rentan terpapar seks bebas (HIV) dan turut

menjaga keturunan (hifdz nasl) yang terhindar dari terlantar akibat perceraian hingga terhindar dari stunting. Menurut ‘Alal al-Fasi, maqashid syari’ah didefinisikan sebagai tujuan yang dikehendaki syara’ dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum. Inti dari maqashid syariah adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau dengan kata lain untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan (Muallim & YUSDANI, 1999). Pengenalan konsep maqashid syari’ah telah dimulai dari Imam al-Haramain al-Juwaini yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan maksud syari’at berkaitan dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyyat dalam qiyas. Maslahat menurutnya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Ar-Raisuni, 1992). Jadi, tujuan Allah mensyari’atkan sebuah hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pematangan diri dengan peningkatan kesalehan sebelum hidup berumah tangga menjadi sesuatu yang penting dan harus diperhatikan, agar membawa kemanfaatan ke arah yang lebih baik untuk kedepannya.

KESIMPULAN

Pemaknaan Q.S. an-Nur: 26 yang dilakukan dalam media sosial mengarah pada konsep *kafa’ah* dalam aspek kesalehan beragama sebagai sebuah respons terhadap fenomena kajian pra-pernikahan. Pemaknaan tersebut merupakan suatu tawaran baru dari pemaknaan sebelumnya yang menekankan pada aspek kesetaraan dalam aspek kesucian badan (lahiriah) atau biologis. Dimana Q.S. an-Nur: 26 pada mulanya banyak dimaknai dengan konteks perzinahan yang dipahami sebagai perilaku yang mengotori aspek lahiriah atau biologis. Pemaknaan dengan model baru semacam ini kemudian menjadi sebuah pendekatan *religiuous* yang membentengi generasi muda dari pergaulan yang tidak sejalan dengan aturan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. S. (2020). Generasi Muda, Agama Islam, dan Media Baru (Studi Kualitatif Perilaku Keagamaan di Shift Gerakan Pemuda Hijrah, Kota Bandung). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 20(1), 46–63.
- Aini, H. (2022). Kafaah Dalam Surat al-Nur Ayat 26 dan Relevansinya Dengan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

- Al-Qurthubi, M. I. A. A. B. (2006). *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*. Al-Resalah.
- al Zuhaily, W. (1985). *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh Jilid 7*. al Muthbi'ah al Ilmiyah bi Dimayqi.
- Ar-Raisuni, A. (1992). *Nazariyyah al-Maqasid Inda al-Imam al-Syatibi*. Dar al-Ilmiyyah al-Kitab al-Islami.
- Bebas. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesiafile:///C:/Users/MyBook/Downloads/49-Article Text-84-1-10-20170410.Pdf. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bebas>
- Edward S. Herman; Noam Chomsky. (1984). *Manufacturing Consent (The Political Economy of the Mass Media)*. 407.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–140.
- Fahrezi, M., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 80–89.
- Fajriani, S. W., & Sugandi, Y. S. (2019). Hijrah Islami Milenial Berdasarkan Paradigma Berorientasi Identitas. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 3(2), 76.
- Fauziah, F. U. (2023). KONSEP KAFĀ'AH DALAM Q.S AN-NUR AYAT 26 (PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI ABDUL MUSTAQIM) Fatimah. *El-Waraqah*, 7(1), 1–20.
- Freire, P. (2020). Pedagogy of the oppressed. In *The Community Performance Reader*.
- Hall, S. (Ed.). (2009). *Representation: Cultural Representations And Signifying Practice*. SAGE Publications.
- Hamka. (n.d.). *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hijrah. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hijrah>
- Ibn Katsir, I. A. al F. I. (n.d.). *Tafsir al Qur'ani al Adhim*. Daar al Kutub.
- Ibn Katsir, I. A. al F. I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*. Daar Ibn Hazm.
- Indoktrinasi. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesiafile:///C:/Users/MyBook/Downloads/49-Article Text-84-1-10-20170410.Pdf. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indoktrinasi>
- Israfi, O. (2023). PENAFSIRAN LAFADZ AL-Ṭ HAYIBĀTU DAN AL-KHĀBISĀTU DALAM SURAT AL-NUR AYAT 26 MENURUT IBNU UNIVERSITAR ISLAM

NEGERI AR-RANIRY. UNIVERSITAR ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH.

- Kementrian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid indonesia. (2017). Pedoman Masjid Ramah Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 88–189.
- Lubis, S., & Romadhona, S. (2024). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Dalam Memperkuat Bonus Demografi 2045. *Landraad : Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 3(1), 305–318.
- M. Nasrullah. (2016). *KONSEP AL-TAYYIBATU LI TAYYIBIN DALAM SURAH AN-NUR AYAT 26 (Kajian Analitis Terhadap Relasi Gender Dalam al-Qur'an)*. IAIN Kediri.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: a Methods Sourcebook. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). SAGE Publications. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Muallim, A., & YUSDANI. (1999). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. UII Press.
- Mubarak, R., & Hamidah, T. (2022). Etika Berkomunikasi Dalam Menyikapi Berita Bohong di Media Sosial Perspektif Al-Quran Surat An-Nur. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(2), 1–21.
- Pebriani, H., & Nasyaya, A. (2023). Collaborative Governance dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 137–148.
- Pergaulan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesiafile:///C:/Users/MyBook/Downloads/49-Article Text-84-1-10-20170410.Pdf. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pergaulan>
- Republik Indonesia, M. K. (2019). UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. *Sekretariat Negara*, 06265 A-06273 A.
- RRI. (2024). *Indonesia Jadi Pengguna Tiktok Terbanyak Di Dunia*. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/ipitek/1031114/indonesia-jadi-pengguna-tiktok-terbanyak-di-dunia#:~:text=Dalam data itu%2C per Juli,120%2C5 juta pengguna TikTok.>

- Selviana, I. (2019). Peran Estetika Dalam Dakwah Bagi Generasi Milenial. *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3(2), 161.
- Setia, P., & Dilawati, R. (2021). Tren Baru Islam melalui Gerakan Hijrah: Studi Kasus Shift Pemuda Hijrah. *Khazanah Theologia*, 3(3), 131–146.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbab Jilid 9*. Lentera Hati.
- Siregar, A. N. (2020). Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria dan Wanita. *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 15(2), 27–40.
- Sirry, M. (2022). *The Qur'an with Cross-References*. De Gruyter.
- Statistik, B. P. (2017). *Badan Pusat Statistika*.
- Statistik, B. P. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2023*. BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html?year=2023>
- Suhaida, S., Hos, H. J., & Upe, A. (2018). Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Kabupaten Bomabana). *Societal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiolog*, 3(2).
- Sukayat, T. (2015). *Ilmu Dakwah*. Simbiosis Rekatama Media.
- Tari, E., & Tafonao, T. (2019). Tinjauan Teologis-Sosiologis Terhadap Pergaulan Bebas Remaja. *Dinamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3(2).
- Utami, I. B., & Safei, A. A. (2020). Peran Komunitas Islam dalam Menyemangati Keagamaan para Pemuda. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(2), 167–188.